

TATA KELOLA KOLABORATIF ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILU, DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024

COLLABORATIVE GOVERNANCE BETWEEN THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION, ELECTION SUPERVISORY AGENCY, AND REGIONAL GOVERNMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS

Fidya Arzita Elfito¹, Rita Rahmawati^{1*}, Neng Virly Apriliyani¹, Cecep Wahyudin¹, Irma Purnamasari¹, Saprudin¹, Afmi Apriliyani¹, Faisal Tri Ramdani¹, Denny Hernawan¹

¹Department of Public Administration, Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat-Indonesia.

*Korespondensi: Rita Rahmawati. Email: rita.rahmawati@unida.ac.id,

(Diterima: 03-06-2025; Ditelaah: 20-06-2025; Disetujui: 06-03-2026)

ABSTRACT

The 2024 Simultaneous Regional Elections serve as a crucial momentum for the consolidation of democracy at the local level, including in Bogor Regency, one of the regions with the highest number of voters in West Java. Additionally, Bogor Regency is categorized as a medium-risk area in the Election Vulnerability Index according to Bawaslu reports, thus posing potential risks of horizontal conflict and technical challenges in the election process. This complexity requires collaborative governance across institutions to ensure a democratic, inclusive, and peaceful electoral process. This study aims to examine the forms, challenges, and efforts of collaboration among key actors such as the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Board (Bawaslu), the National Unity and Politics Agency, the police, the media, and the community in organizing the Pilkada in Bogor Regency. A descriptive quantitative approach was employed, involving 145 respondents from institutions and the public using disproportionate stratified random sampling and simple random sampling techniques. Data were collected through observation, interviews, documentation, and Likert-scale questionnaires, and analyzed using the Weight Mean Score (WMS) method. The findings indicate that inter-agency collaboration has been running well, with an average score of 4.13 (institutional respondents) and 3.80 (community respondents). The dimensions of facilitative leadership and institutional design demonstrated the strongest performance, while the starting condition dimension was the weakest. These findings underscore the importance of strengthening initial capacity and developing clear collaborative Standard Operating Procedures (SOPs). The novelty of this research lies in the empirical application of the Collaborative Governance approach (Ansell & Gash, 2008) in the context of regional elections in a conflict-prone area, along with a structured analysis based on four main dimensions. This study implies the need for a sustainable collaboration system at every stage of the electoral process to establish a participatory, secure, and accountable government.

Key Words: Actor Synergy; Collaborative Governance; Participation; Regional Elections.

ABSTRAK

Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum krusial dalam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Bogor, salah satu daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Jawa Barat. Selain itu, Kabupaten Bogor juga termasuk daerah dengan indeks kerawanan pemilu kategori sedang berdasarkan laporan Bawaslu, sehingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan tantangan teknis dalam penyelenggaraan. Kompleksitas tersebut menuntut adanya tata kelola kolaboratif lintas lembaga guna menjamin proses yang demokratis, inklusif, dan damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk, kendala, dan upaya kolaborasi antar aktor utama seperti KPU, Bawaslu, Bakesbangpol, Kepolisian, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bogor. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dengan melibatkan 145 responden dari instansi dan masyarakat melalui teknik *disproportionate stratified random sampling* dan *simple random sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner Likert, lalu dianalisis dengan metode *Weight Mean Score (WMS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga telah berjalan baik, dengan nilai rata-rata 4,13 (pegawai) dan 3,80

(masyarakat). Dimensi *facilitative leadership* dan *institutional design* menunjukkan kinerja terbaik, sedangkan *starting condition* menjadi aspek terlemah. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas awal dan penyusunan SOP kolaboratif yang jelas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008) secara empiris dalam konteks Pilkada di daerah rawan konflik, serta analisis terstruktur berdasarkan empat dimensi utama. Penelitian ini memberi implikasi pada perlunya sistem kolaborasi berkelanjutan dalam setiap tahapan pemilu untuk menciptakan pemerintahan yang partisipatif, aman, dan akuntabel.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif; Pemilihan Daerah; Partisipasi; Sinergi Aktor.

Elfito, F. A., Rahmawati, R., Apriliyani, N. V., Wahyudin, C., Purnamasari, I., Saprudin., Apriliani, A., & Ramdani, F. T. (2026). Collaborative Governance Between The General Elections Commission, Election Supervisory Agency, And Regional Governments In The Implementation Of The 2024 Simultaneous Regional Elections. *Jurnal Governansi*, 12(1): 1-12.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 1 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah yang mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang dilakukan secara langsung dan demokratis. Tujuan dari pelaksanaan pemilihan ini adalah: (1) menjamin seluruh warga negara dapat menyalurkan hak politiknya; (2) menciptakan proses pergantian kepemimpinan yang teratur dan berlangsung secara damai; (3) mendorong peningkatan kesejahteraan serta mutu kehidupan masyarakat; dan (4) memperkuat serta mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pemerintah Indonesia menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada tanggal 27 November 2024, yang menjadi momen strategis dalam memperkuat praktik demokrasi di tingkat lokal. Pilkada sebagai bentuk demokrasi lokal sangat berperan dalam menjaga stabilitas politik daerah dan membangun legitimasi pemerintahan (Sihombing, 2020). Lebih dari sekadar proses elektoral, Pilkada menjadi indikator penting kualitas demokrasi di Indonesia (Sukmajati & Farhan, 2023). Untuk masa jabatan lima

tahun mendatang, pemilu kali ini akan memilih para pemimpin di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota.

Salah satu daerah yang menyumbang pemilih terbanyak di Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 adalah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor memiliki pemilih terbanyak, yaitu hampir 12% dari total penduduk Jawa Barat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dalam Diskusi Media yang disiarkan menurut berita *depok.tribunnews.com*. Selain itu, beliau menjelaskan, kemungkinan kelemahan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bogor diketahui dari sejumlah faktor, antara lain sumber daya manusia penyelenggara, pengelolaan logistik, hingga tahapan pengumpulan dan penghitungan suara. Perencanaan yang matang diperlukan untuk menyelenggarakan Pilkada dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, khususnya dalam hal mitigasi konflik.

Untuk mempersiapkan penyelesaian perselisihan selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kepolisian Resor (polres) Bogor, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan latihan Sistem Keamanan Kota (Sispamkota) di depan Stadion Pakansari Bogor yang disiarkan menurut berita *news.detik.com*. Simulasi tersebut diikuti 900 personel gabungan Pemkab Bogor dan TNI-Polri. Mereka menghadapi

skenario konflik seperti penjarahan perang Pilkada dan protes anarkis karena tidak puas dengan hasil penghitungan suara.

Namun demikian, pendekatan keamanan saja tidak cukup. Pilkada memerlukan keterlibatan berbagai faktor secara kolaboratif untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas hasil pemilu (Yuliati & Aziz, 2021), Kolaborasi lintas lembaga antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI-Polri, media, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemilu yang baik. Sejalan dengan (Apriliansi et al., 2024), tata kelola pemerintahan yang baik bergantung pada manajemen koordinatif yang mampu menjembatani berbagai kepentingan aktor. Menurut (Ridwanullah et al., 2021), partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk membangun kerja sama yang efektif.

Kabupaten Bogor dengan empat belas kecamatan, antara lain Cibinong, Sukaraja, Bojong Gede, Ciseeng, Klapanunggal, Gunung Putri, Cisarua, Sukajaya, Jasinga, Tenjo, Rumpin, Cileungsi, Dramaga, dan Cigudeg, telah ditetapkan oleh Bawaslu sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap gangguan selama Pilkada 2024 dilansir dari *news.detik.com*. Hal ini didasarkan pada analisis kerentanan yang mempertimbangkan hasil pemilu di masa lalu. Bawaslu telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kemungkinan permasalahan ini, antara lain meningkatkan kolaborasi antar lembaga terkait, melakukan pengawasan ketat, termasuk secara *online*, meningkatkan kapasitas pengawas pemilu, dan mengedukasi masyarakat tentang proses pemilu.

(Setiawan & Handala, 2020) menambahkan bahwa pendekatan tata kelola jaringan (*network governance*) dapat mengelola hubungan antar-lembaga secara adaptif dan kontekstual terhadap isu-isu lokal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan

pada dialog, kepercayaan, dan tindakan bersama dalam pengambilan keputusan publik (Nuraini & Nugroho, 2022)

Penelitian oleh (Teka, 2021) juga menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat meminimalisir praktik elektoral yang bermasalah, seperti yang terjadi dalam tahapan pencalonan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pilkada Sabu Raijua. Maka dari itu, untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, aman, dan inklusif, diperlukan kerangka tata kelola kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti, "Tata Kelola Kolaboratif antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kabupaten Bogor". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tata kelola kolaboratif, kendala yang dihadapi, serta upaya antar-lembaga dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bogor.

MATERI DAN METODE

Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2019), pendekatan kuantitatif digunakan ketika data yang dikumpulkan berbentuk angka dan dianalisis menggunakan metode statistik. Populasi penelitian ini berasal dari pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Kepolisian Resor (polres) Bogor, Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor, dan masyarakat pendukung partai politik di Kabupaten Bogor. Penentuan informan ini berdasarkan data dari KPU Kabupaten Bogor terkait aktor-aktor kolaboratif dalam strategi membangun sinergi elemen pendukung keberhasilan Pilkada Serentak tahun 2024. Teknik sampel pada pegawai menggunakan *disproportionate stratified*

random sampling, sehingga menghasilkan sampel sejumlah 45 responden, diantaranya KPU sejumlah 10 pegawai (bagian Komisioner, Sekretaris, dan Kasubag), Bawaslu sejumlah 3 pegawai (Penata Kelola Pengawas Pemilu), Bakesbangpol sejumlah 9 pegawai (Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik), Sat Intelkam sejumlah 7 pegawai (Bidang Ideologi dan Politik), dan RRI sejumlah 16 pegawai (Bidang Penyiaran). Teknik sampel pada masyarakat menggunakan *simple random sampling*, dan perhitungannya menggunakan rumus Yamane dihasilkan sampel sejumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dokumen, dan kuesioner yang diukur sesuai dengan Skala Likert. Informan wawancaranya, yaitu dengan Ketua KPU Kab. Bogor; Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat; Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; Ketua Tim Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; Ketua Tim Penanganan Konflik; Ketua Unit 1 Bidang Ideologi dan Politik; Kader Partai Politik; dan Bagian Penyiaran. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan rumus *Weight Mean Score* (WMS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Munculnya konsep pemerintahan yang baik dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralistik, kurang melibatkan partisipasi publik, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Dewi et al., 2024). Seluruh aspek pengelolaan pemerintahan termasuk dalam *Governance*. Pemerintahan politik, ekonomi, dan administratif adalah tiga kategori besar urusan pemerintahan yang dapat dibagi secara metodis (Muhammad, 2024). Untuk mewujudkan prinsip *good governance*, diperlukan kerja sama yang sinergis antara tiga pihak utama:

pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil (Nurhidayat, 2023).

Tata kelola kolaboratif merujuk pada suatu mekanisme dimana berbagai pihak berkepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bekerja sama dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan serta program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik (Apriliansi et al., 2024). Menurut (Habibah, 2021), pemahaman bahwa berbagai pihak (*stakeholder*) saling bergantung satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan publik yang rumit merupakan landasan dari *Collaborative Governance*. Dalam (Kurniadi, 2020), *Collaborative Governance* merupakan sebuah strategi yang menyatukan berbagai industri dan organisasi untuk mengatasi masalah-masalah publik yang sulit suatu pendekatan yang melibatkan berbagai organisasi dan sektor dalam bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang kompleks.

Berdasarkan penelitian terdahulu (Rahmawati et al., 2019), (Setiawan & Handala, 2020), (Ridwanullah et al., 2021), (Teka, 2021), (Sanjaya et al., 2022), (Qoyimah et al., 2023), (Wahyudin et al., 2023), (Wahyudin et al., 2024), penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* menurut (Ansell & Gash, 2008), yang memiliki empat dimensi, yaitu (1) *starting condition*, (2) *institutional design*, (3) *facilitative leadership*, dan (4) *collaborative process*. Di bawah ini akan disajikan tabel hasil analisis data pada penelitian ini, yaitu:

1.1. Starting Condition

Mengetahui kondisi awal memungkinkan untuk memperkirakan kemungkinan perselisihan dan menemukan cara untuk menyelesaikan konflik kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh (Katon et al., 2022) menjelaskan temuan terkait kondisi awal dalam penerapan tata kelola kolaboratif untuk mitigasi konflik

mengindikasikan adanya kesiapan dalam menjalin kerja sama, yang tercermin dari distribusi sumber daya yang seimbang, pemberian insentif yang sesuai regulasi, serta kapabilitas organisasi dalam menangani konflik internal. Hasil penelitian tentang *starting condition* dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tanggapan Responden tentang Tata Kelola Kolaboratif ditinjau dari Dimensi *Starting Condition*

Indikator	Pegawai		Masyarakat	
	Rata-Rata	Kategori	Rata-Rata	Kategori
Sumber Daya (<i>Power/Resources</i>)	4,02	Baik	3,61	Baik
<i>Incentives To Participates</i>	3,60	Baik	3,38	Cukup Baik
<i>Prehistory Of Antagonism And Cooperation</i>	3,46	Baik	3,30	Cukup Baik
Rata=Rata	3,69	Baik	3,43	Baik

Sumber: Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi jawaban responden pada dimensi *starting condition* menghasilkan nilai 3,69 dengan kategori “Baik” pada penilaian menurut pegawai. Sementara, untuk masyarakat menghasilkan nilai 3,43 dengan kategori “Baik”. Di bagian pegawai, untuk nilai tertinggi berada pada indikator sumber daya (*power/resources*) yang menghasilkan nilai 4,02 dengan Kategori “Baik”. Makna “Baik” sesuai dengan hasil wawancara bersama Ketua KPU Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa KPU memiliki jaringan kerja yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kecamatan serta melakukan pembekalan (bimtek) kepada badan *ad hoc* seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Koordinasi juga dilakukan dengan pihak keamanan, pemerintah daerah, dan berbagai forum komunikasi di tingkat lokal. Lalu, untuk nilai terendah berada pada indikator *prehistory of antagonism and cooperation* yang menghasilkan nilai 3,46

dengan kategori “Baik”. Makna “Baik” sesuai dengan hasil wawancara bersama Ketua KPU Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa dinamika dalam proses Pilkada memang ada, seperti saat pendaftaran pasangan calon yang berpotensi memicu keriuhan karena pengumpulan massa.

Sementara, di bagian masyarakat, untuk nilai tertinggi berada pada indikator sumber daya (*power/resources*) yang menghasilkan nilai 3,61 dengan kategori “Baik”. Makna “Baik” sesuai dengan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, menjelaskan bahwa Bakesbangpol telah memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di tingkat kecamatan, seperti PPK, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, untuk melakukan deteksi dini dan mitigasi potensi konflik sebelum Pilkada berlangsung. Selain itu, mereka juga memiliki mitra kerja berupa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di setiap kecamatan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan dini. Lalu, untuk nilai terendah berada pada indikator *prehistory of antagonism and cooperation* yang menghasilkan nilai 3,30 dengan kategori “Cukup Baik”. Makna “Cukup Baik” berarti dari pihak masyarakat selaku Kader Partai menjelaskan bahwa selalu adanya perbedaan pendapat ketika diskusi Pilkada dan itu merupakan hal yang wajar dan termasuk dalam konflik internal, sehingga penyelesaiannya juga cepat selesai.

1.2. Collaborative Process

Efektivitas kemitraan sangat bergantung pada seberapa baik setiap langkah proses ditangani dan bagaimana umpan balik diterapkan untuk memperkuat bidang kekuatan dan mengatasi kelemahan. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Astuti, 2022) menjelaskan bahwa dimensi ini mengkaji interaksi langsung melalui dialog tatap muka yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan para pemangku kepentingan, menyelesaikan permasalahan dalam implementasi, serta

mengevaluasi tingkat kepercayaan dan partisipasi dalam manajemen, juga menyoroiti dinamika hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil penelitian tentang *collaborative process* dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Tanggapan Responden tentang Tata Kelola Kolaboratif ditinjau dari Dimensi Collaborative Process

Indikator	Pegawai		Masyarakat	
	Rata-Rata	Kategori	Rata-Rata	Kategori
<i>Face To Face Dialogue</i>	4,24	Sangat Baik	3,75	Baik
<i>Trust Building</i>	4,31	Sangat Baik	3,90	Baik
<i>Commitment To The Process</i>	4,33	Sangat Baik	3,97	Baik
<i>Shared Understanding</i>	4,29	Sangat Baik	3,91	Baik
<i>Intermediate Outcome</i>	4,18	Baik	3,64	Baik
Rata=Rata	4,27	Sangat Baik	3,83	Baik

Sumber: Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi jawaban responden pada dimensi *collaborative process* menghasilkan nilai 4,27 dengan kategori “Sangat Baik” pada penilaian menurut pegawai. Sementara, untuk masyarakat menghasilkan nilai 3,83 dengan kategori “Baik”. Di bagian pegawai, untuk nilai tertinggi berada pada indikator *commitment to the process* yang menghasilkan nilai 4,33 dengan Kategori “Sangat Baik”. Makna “Sangat Baik” sesuai dengan hasil wawancara bersama Ketua KPU Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa tidak hanya KPU dan Bawaslu, tetapi juga pemerintah daerah, aparat keamanan, pasangan calon, partai politik, media, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung dan mensukseskan seluruh proses Pilkada. Lalu, untuk nilai terendah berada pada indikator *intermediate outcome* yang menghasilkan nilai 4,18 dengan kategori “Baik”. Makna “Baik” sesuai dengan hasil wawancara bersama Ketua KPU Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa

adanya kesepakatan bersama antar lembaga dalam merencanakan dan mengatur tahapan rawan konflik, seperti pembatasan jumlah pengantar calon saat pendaftaran, serta pengamanan debat, dan distribusi logistik.

Sementara, di bagian masyarakat, untuk nilai tertinggi berada pada indikator *commitment to the process* yang menghasilkan nilai 3,97 dengan kategori “Baik”. Makna “Baik” berarti dari pihak masyarakat juga tidak ada yang sampai berbuat anarkis selama Pilkada berlangsung. Ini menunjukkan kesungguhan dalam proses kerja sama lintas lembaga guna memastikan kelancaran dan ketertiban Pilkada hingga selesai. Lalu, untuk nilai terendah berada pada indikator *intermediate outcome* yang menghasilkan nilai 3,83 dengan kategori “Baik”. Makna “Baik” sesuai dengan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, menjelaskan bahwa sebelum tahapan Pilkada dimulai, dimana para pemangku kepentingan dikumpulkan untuk membahas dan mengantisipasi potensi konflik di tingkat wilayah.

1.3. Facilitate Leadership

Pertama, tugas fasilitator adalah menjaga integritas ketika mencapai konsensus dan bertindak sebagai mediator selama proses negosiasi. Kedua, pemimpin yang tidak hanya tunggal tetapi bekerja dengan kemampuan terbaiknya bertanggung jawab atas keberhasilan kolaborasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Ohorella & Fitriati, 2024) menjelaskan bahwa kepemimpinan yang bersifat fasilitatif berperan sebagai penghubung yang mendorong keterlibatan aktif para pemangku kepentingan serta membangun semangat kerja sama yang kolaboratif. Hasil penelitian tentang *facilitate leadership* dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Tanggapan Responden tentang Tata Kelola Kolaboratif ditinjau dari Dimensi *Facilitate Leadership*

Indikator	Pegawai		Masyarakat	
	Rata-Rata	Kategori	Rata-Rata	Kategori
Peran Fasilitator Dan Mediator	4,31	Sangat Baik	3,96	Baik
Bekerja Sesuai Kapasitas	4,24	Sangat Baik	3,95	Baik
Rata=Rata	4,28	Sangat Baik	3,96	Baik

Sumber: Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi jawaban responden pada dimensi *facilitate leadership* menghasilkan nilai 4,28 dengan kategori “Sangat Baik” pada penilaian menurut pegawai. Sementara, untuk masyarakat menghasilkan nilai 3,96 dengan kategori “Baik”. Di bagian pegawai, untuk nilai tertinggi berada pada indikator fasilitator dan mediator yang menghasilkan nilai 4,31 dengan kategori “Sangat Baik”. Makna “Sangat Baik” sesuai dengan hasil wawancara bersama Ketua Tim Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, menjelaskan bahwa pihak Bakesbangpol bertindak sebagai fasilitator yang mengkolaborasi berbagai pihak terkait, untuk menciptakan kesepahaman dalam mengatasi potensi konflik. Sementara, di bagian masyarakat, untuk nilai tertinggi berada pada indikator fasilitator dan mediator yang menghasilkan nilai 3,96 dengan kategori “Baik”. Makna “Baik” berarti dari pihak masyarakat, selaku Kader Partai juga mengakui adanya pihak penengah jika terjadi perbedaan pendapat ketika diskusi berlangsung.

1.4. *Institutional Design*

Konsensus mengenai pedoman yang akan mengatur kerja sama dikenal sebagai desain kelembagaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Indira Arundinasari, 2022) menjelaskan bahwa desain kelembagaan yang efektif dalam kolaborasi harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti keterlibatan aktor yang inklusif, partisipasi

dan transparansi sebagai sumber legitimasi, serta penetapan tenggat waktu agar kolaborasi tetap terarah dan mencapai tujuan bersama. Hasil penelitian tentang *institutional design* dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Tanggapan Responden tentang Tata Kelola Kolaboratif ditinjau dari Dimensi *Institutional Design*

Indikator	Pegawai		Masyarakat	
	Rata-Rata	Kategori	Rata-Rata	Kategori
<i>Participatory Inclusiveness</i>	4,07	Baik	3,75	Baik
<i>Forum Exclusiveness</i>	4,51	Sangat Baik	4,14	Baik
<i>Clear Ground Rules And Process Transparency</i>	4,27	Sangat Baik	4,01	Baik
Rata=Rata	4,28	Sangat Baik	3,97	Baik

Sumber: Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi jawaban responden pada dimensi *Institutional design* menghasilkan nilai 4,28 dengan kategori “Sangat Baik” pada penilaian menurut pegawai. Sementara, untuk masyarakat menghasilkan nilai 3,97 dengan kategori “Baik”. Di bagian pegawai, untuk nilai tertinggi berada pada indikator *forum exclusiveness* yang menghasilkan nilai 4,51 dengan Kategori “Sangat Baik”. Makna “Sangat Baik” sesuai dengan hasil wawancara bersama Ketua KPU Kab. Bogor, menjelaskan bahwa dengan menyusun ketentuan bersama dan melakukan pembatasan yang adil terhadap jumlah pendukung yang masuk ke lokasi, KPU memastikan tidak ada pasangan calon atau pihak tertentu yang mendapat perlakuan istimewa atau mendominasi proses. Lalu, untuk nilai terendah berada pada indikator *participatory inclusiveness* yang menghasilkan nilai 4,07 dengan kategori “Baik”. Makna “Baik” sesuai dengan hasil wawancara bersama Ketua KPU Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa KPU membuka ruang dialog dan kesepakatan bersama

dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum tahapan-tahapan penting.

Sementara, di bagian masyarakat, untuk nilai tertinggi berada pada indikator *forum exclusiveness* yang menghasilkan nilai 4,14 dengan kategori “Baik”. Makna “Baik” disini berbanding terbalik dengan hasil wawancara dengan pihak masyarakat, selaku Kader Partai yang mendukung Pasangan Calon Nomor 02 merasa ada kecurangan ketika perhitungan suara, hingga masuk ke MK, dan pada akhirnya dilakukan pencabutan. Lalu, untuk nilai terendah berada pada indikator *participatory inclusiveness* yang menghasilkan nilai 3,75 dengan kategori “Baik”. Makna “Baik” sesuai dengan hasil wawancara bersama Ketua Tim Penanganan Konflik, menjelaskan bahwa Bakesbangpol bersama instansi vertikal dan seluruh dinas dilibatkan secara formal melalui tim desk Pilkada, sehingga setiap pihak memiliki ruang untuk berkoordinasi dan menyampaikan pandangan atau kebutuhan.

2. Pembahasan

Berdasarkan analisis data pada variabel *Collaborative Governance*, dihasilkan nilai rata-rata 4,13 dengan kategori “Baik” menurut pegawai, sedangkan menurut masyarakat dihasilkan nilai rata-rata 3,80 dengan kategori “Baik”. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Ketua KPU Kabupaten Bogor yang menjelaskan bahwa KPU berkolaborasi dengan Bawaslu, Pemerintah Daerah, dan aparat keamanan (TNI, Polri, Satpol-PP), yang sudah memiliki instruksi *top-down* dari pusat untuk menyukseskan Pilkada. Media dan LSM dilibatkan dalam publikasi dan sosialisasi tahapan Pilkada. Partai politik dan pasangan calon diajak deklarasi damai untuk menjaga kondusifitas. KPU juga membentuk badan *ad hoc* (PPK, PPS) yang menjalin koordinasi dengan Forkopimcam dan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan. Lalu, terdapat rapat koordinasi rutin dengan *stakeholder*

menjelang tahapan penting seperti pendaftaran calon.

Untuk rekapitulasi jawaban responden pada pegawai, nilai rata-rata tertinggi berada pada dimensi *facilitate leadership* dan dimensi *Institutional design*, yang masing-masing menghasilkan 4,28 dengan kategori “Sangat Baik”. Sama halnya dengan rekapitulasi jawaban responden pada masyarakat, nilai rata-rata tertinggi berada pada dimensi *Institutional design* yang menghasilkan 3,97 dengan kategori “Baik”. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Ketua Tim Kewaspadaan Nasional dan Kerjasama Intelijen yang menjelaskan bahwa Bakesbangpol berperan sebagai fasilitator dan *stakeholder* yang mengemas dan mengkolaborasikan penyelenggara Pilkada dengan pihak keamanan.

Tata kelola kolaboratif dilakukan melalui pembentukan tim desk Pilkada yang melibatkan lintas instansi, termasuk seluruh dinas yang di SK-kan oleh Bupati. Bakesbangpol juga memfasilitasi dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan Kepolisian. Untuk tim narahubung PPK, dibentuk hingga ke tingkat kecamatan, desa, bahkan Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) untuk memperkuat pengawasan dan komunikasi di tingkat bawah. Lalu, termasuk Dinas Pendidikan, Olahraga, BPBD, Damkar, Puskesmas, dan yayasan pendidikan untuk kesiapan tempat dan logistik. Kemudian, seluruh ASN Pemerintah Daerah Kab. Bogor diminta untuk memonitor wilayah tempat tinggalnya. Di pihak kepolisian, terdapat LO (*Liaison Officer*) dari Polres untuk KPU dan Bawaslu yang bertugas menjembatani komunikasi dan penanganan masalah secara cepat.

Untuk rekapitulasi jawaban responden pada pegawai, nilai rata-rata terendah berada pada dimensi *starting condition* yang masing-masing menghasilkan 3,69 dengan kategori “Baik”. Sama halnya dengan rekapitulasi jawaban responden pada masyarakat, nilai rata-rata terendah berada pada dimensi *starting*

condition yang menghasilkan 3,43 dengan kategori “Baik”. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama pihak terkait yang terkendala dalam keterbatasan sumber daya.

Walaupun hasil analisis data sudah menunjukkan kategori “Baik” menurut pegawai dan masyarakat, tetapi masih ada kendala yang dihadapi dari beberapa pihak, yaitu:

1. Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas menjelaskan bahwa terkendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia. Dilihat jumlah pegawai pada divisi tersebut hanya 3 orang.
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menjelaskan bahwa masalah logistik di wilayah luas dan pelosok Kabupaten Bogor, termasuk cuaca dan curah hujan tinggi. Lalu, *human error*, misalnya dalam pencatatan atau distribusi surat suara. Sementara, Ketua Tim Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menjelaskan bahwa adanya ego kedinasan yang muncul pada awal kolaborasi, sedangkan Ketua Tim Penanganan Konflik menjelaskan bahwa keterbatasan komunikasi dan jaringan yang memiliki akses sinyal buruk, petugas tidak bisa selalu siaga 24 jam karena jumlahnya terbatas, dan keterbatasan anggaran karena pembinaan ormas hanya dilakukan pada level pengurus.
3. Ketua Unit Ideologi dan Politik menjelaskan bahwa kendala teknis, seperti lokasi TPS yang jauh dari Polsek atau sulit diakses, tetapi kolaborasi sendiri tidak dianggap bermasalah, karena keberadaan LO mempermudah. Namun, terdapat dua kecamatan di Kab. Bogor, yaitu Bojong Gede dan Tajur Halang yang berada di bawah yurisdiksi Polres Depok.

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, beberapa pihak berupaya untuk mengatasinya, yaitu:

1. Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas menjelaskan bahwa melakukan koordinasi antar divisi di Bawaslu untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan sesuai dengan prosedurnya.
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menjelaskan bahwa keterlibatan Forum Komunikasi Dewan Kemakmuran Masjid (FKDM) dan pemantauan wilayah oleh PPK serta aparat lokal (Babinsa, Bhabinkamtibmas) sebagai sistem peringatan dini. Lalu, Ketua Tim Kewaspadaan Nasional dan Kerjasama Intelijen menjelaskan bahwa dengan pendekatan personal, komunikasi, saling menghargai, dan silaturahmi, karena kolaborasi bisa terbangun dengan niat baik antar lembaga. Kemudian, Ketua Tim Penanganan Konflik menjelaskan bahwa pemanfaatan fasilitas pendidikan sebagai Tempat Pemungutan Suara dan arahan dari Penanggung Jawab Bupati dan desk Pilkada yang menjadi payung koordinasi.
3. Kepala Unit Ideologi dan Politik menjelaskan bahwa dengan kerja sama bersama Polres Depok untuk mengamankan dua kecamatan tersebut sebagai bentuk kolaborasi.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait “Tata Kelola Kolaboratif pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bogor”, dapat disimpulkan, yaitu:

1. Tata kelola kolaboratif telah dilaksanakan melalui koordinasi intensif antar lembaga. KPU dan Bawaslu menjalin sinergi dengan Bakesbangpol dan Kepolisian dalam bentuk pertemuan rutin, pembentukan tim terpadu, serta penyusunan peta kerawanan. Bakesbangpol berperan dalam fasilitasi komunikasi politik, sedangkan Kepolisian melakukan pengamanan dari

tahap perencanaan hingga rekapitulasi suara. Media turut dilibatkan dalam diseminasi informasi kepemiluan dan edukasi publik. Partai politik juga diajak aktif dalam sosialisasi dan kampanye damai. Kolaborasi ini menciptakan iklim Pilkada yang kondusif dan integratif. Hal ini tercermin dari hasil analisis variabel *Collaborative Governance*, yang menunjukkan nilai rata-rata 4,13 (kategori “Baik”) menurut pegawai dan 3,80 (kategori “Baik”) menurut masyarakat. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif dapat dikatakan efektif dalam membangun komunikasi lintas lembaga, meningkatkan partisipasi, serta menciptakan stabilitas selama tahapan Pilkada berlangsung.

2. Kendala utama dalam kolaborasi Pilkada di Kabupaten Bogor meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kendala logistik di daerah terpencil, cuaca ekstrem, sinyal internet yang buruk, kesalahan manusia (*human error*), serta keterbatasan anggaran. Selain itu, ego sektoral pada tahap awal pelaksanaan, kesulitan akses ke beberapa TPS, dan tumpang tindih yurisdiksi turut menjadi hambatan. Namun, kolaborasi tetap dapat berlangsung secara cukup efektif, berkat penggunaan pendekatan komunikasi intensif, keterlibatan *liaison officer* (LO), serta koordinasi lintas lembaga yang adaptif terhadap situasi lapangan.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam tata kelola kolaboratif dilakukan melalui koordinasi rutin dalam bentuk rapat teknis, pemantauan wilayah oleh PPK dan FKDM, serta sistem peringatan dini oleh aparat lokal. Pendekatan personal dan komunikasi horizontal menjadi kunci dalam membangun kepercayaan antar-lembaga. Dari sisi teknis, efektivitas koordinasi juga ditunjang oleh pemanfaatan fasilitas pendidikan sebagai TPS, arahan dari PJ Bupati, dan sinergi dengan tim desk Pilkada. Kolaborasi pengamanan yang melibatkan Polres

Depok turut memperkuat sistem pengawasan. Di sisi lain, partai politik fokus pada pelatihan kader internal, sedangkan media massa memainkan peran penting dalam menjaga akurasi, netralitas, dan verifikasi informasi selama tahapan Pilkada.

Setelah melaksanakan penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin direkomendasikan sebagai bahan masukan kepada pihak terkait, yaitu:

1. Mengingat dimensi *starting condition* memperoleh nilai terendah dari seluruh indikator, disarankan agar Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu meningkatkan kesiapan awal, terutama melalui penguatan kapasitas SDM di divisi-divisi teknis yang masih mengalami kekurangan pegawai. Selain itu, perbaikan infrastruktur komunikasi di wilayah dengan akses internet rendah perlu menjadi prioritas, guna memastikan kelancaran koordinasi antar tingkatan.
2. Meskipun kolaborasi dinilai sudah berjalan baik, untuk meningkatkan efektivitas teknis dan kelembagaan, perlu disusun pedoman atau *Standard Operating Procedure* (SOP) kolaboratif lintas lembaga secara lebih rinci dan tertulis. SOP tersebut diharapkan mampu menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi darurat, serta mendorong konsistensi koordinasi antar aktor selama seluruh tahapan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriliani, A., Wahyudin, C., Hastuti, A., Ramdani, F. T., Andani, H., & Irli, S. S. (2024). Collaborative Governance

- dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pelatihan dan Pendampingan. *Qardhul Hasan; Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 275–286.
- Dewi, S. M., Nabilah, S., Hermawan, D., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Desa Pandansari. *Karimah Tauhid*, 3(7), 8237–8246. <http://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/45%0Ahttp://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/download/45/56>
- Habibah, E. N. (2021). *Collaborative Governance: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah* (T. A. Wahyuningtyas, D. O. Putra, & Freepik.com (eds.)). Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- Indira Arundinasari. (2022). Kolaborasi Tata Kelola Kampung Pelangi Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 5(3), 713–721. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.14>
- Katon, B. C., Sulistiowati, R., & Meiliyana. (2022). Identifikasi Starting Condition dalam Praktik Collaborative Governance Mengatasi Mitigasi Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4(2), 321–335. <https://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/194>
- Kurniadi. (2020). *Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur* (H. Rahmadhani, T. Yuliyanti, & A. Y. Wati (eds.)). Penerbit Deepublish.
- Muhammad, F. (2024). *Teori Governance: Transparansi, Akuntabilitas dan Pencegahan Korupsi* (I. Bisri (ed.); Cetakan 1). Selaras Media Kreasindo.
- Nuraini, R., & Nugroho, H. (2022). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Analisis Konteks Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 45–60.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>
- Ohorella, Z., & Fitriati, R. (2024). Peran Kepemimpinan Fasilitatif Dalam Tata Kelola Kolaboratif Pada Kebijakan Pariwisata Bahari, Studi Wisata Selam Di Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 9295–9310.
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2023). Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 182–202. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.317>
- Rahmawati, R., Hernawan, D., Darusman, D., & Sektiono, D. (2019). Kinerja Implementasi Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Sosiohumaniora*, 21(3), 305–315. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.7328>
- Ridwanullah, M., Rahmawati, R., & Hernawan, D. (2021). Pemetaan Tata Kelola Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Governansi*, 7(1), 9–18. <https://doi.org/10.30997/jgs.v7i1.3106>

- Sanjaya, S., Rahmawati, R., & Sudarsa, A. S. (2022). Tata Kelola dan Pengembangan Pariwisata Geopark Pongkor Kabupaten Bogor Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Administratie Jurnal Administrasi Publik*, 5(April), 23–32.
- Saputra, A., & Astuti, S. J. W. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 (Study Kasus Di Kelurahan Kandangan). *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i1.113>
- Setiawan, A., & Handala, H. (2020). Jejaring Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 322–340.
- Sihombing, P. (2020). Demokrasi Lokal dan Tantangan Pilkada Serentak. *Jurnal Politik Lokal*, 5(2), 103–117.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Cetakan ke). ALFABETA, cv.
- Sukmajati, M., & Farhan, A. (2023). *Kualitas Demokrasi dalam Pilkada Serentak: Evaluasi dan Rekomendasi*. Pustaka Pemilu.
- Teka, S. Si. (2021). Urgensi Desain Collaborative Governance dalam Pemilu dan Pilkada (Studi Kasus Malpraktik Elektoral Tahapan Pencalonan Pemilu DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua). *Adhyasta Pemilu*, 4(1), 1–27.
- Wahyudin, C., Firliandoko, R., Amalia, N., & Zulfa, A. A. (2024). Model Tatakelola Pariwisata Berbasis Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Governansi*, 10(2), 147–164.
- Wahyudin, C., Subagdja, O., & Iskandar, A. (2023). Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. *Jurnal Governansi*, 9(2), 151–162. <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.8004>
- Yuliati, R., & Aziz, M. (2021). Mitigasi Konflik dan Kolaborasi Antar-Lembaga dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 89–101.